



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Budi Utomo bin Karjak, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jln. Poros, Dusun Talang Bandung, RT. 010, RW. 003, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan seluruh alat bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 04 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt, tertanggal 05 Januari 2022. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : **Puji Sulastri binti Budi Utomo**
Umur : 18 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Jln. Poros, Dusun Talang Bandung, RT. 010, RW. 003, Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

dengan calon suaminya yang bernama:

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.1 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Rahma Aditama bin Soli**
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jln. Buper, RT. 011, Desa Sungai Gelam,
Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh sebab itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan terlalu jauh dan di khawatirkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Puji Sulastris binti Budi Utomo** dengan calon suaminya bernama **Rahma Aditama bin Soli**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.2 dari 20 hal.



4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon keterangan tambahan bahwa Pemohon akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Soli, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Rahma Aditama bin Soli akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Puji Sulastri binti Budi Utomo;

Bahwa alasan Rahma Aditama bin Soli untuk segera menikah dengan Puji Sulastri binti Budi Utomo disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah siap untuk berumah tangga;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rahma Aditama bin Soli untuk menikah dengan Puji Sulastris binti Budi Utomo, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Bahwa Rahma Aditama bin Soli berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Tumirah binti Trimardi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Rahma Aditama bin Soli akan menikah dengan anak kandung Pemohon bernama Puji Sulastris binti Budi Utomo;

Bahwa alasan Rahma Aditama bin Soli untuk segera menikah dengan Puji Sulastris binti Budi Utomo disebabkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Rahma Aditama bin Soli untuk menikah dengan Puji Sulastris binti Budi Utomo, melainkan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Rahma Aditama bin Soli berstatus jejak dan telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon (Puji Sulastris binti Budi Utomo) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Puji Sulastris binti Budi Utomo adalah anak kandung dari Pemohon;

Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo sekarang berusia 18 tahun;

Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat dari SMP, terakhir bersekolah kelas 1 SMA;

Bahwa benar Puji Sulastris binti Budi Utomo bermaksud menikah dengan calon suami bernama Rahma Aditama bin Soli, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

Bahwa alasan Puji Sulastris binti Budi Utomo ingin segera menikah dengan Rahma Aditama bin Soli sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan telah siap untuk menikah;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.5 dari 20 hal.



Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Rahma Aditama bin Soli;

Bahwa Rahma Aditama bin Soli berstatus jejak;

Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan Puji Sulastris binti Budi Utomo sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon (Rahma Aditama bin Soli) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa benar Rahma Aditama bin Soli akan menikah dengan Puji Sulastris binti Budi Utomo;

Bahwa Rahma Aditama bin Soli sudah mengetahui Puji Sulastris binti Budi Utomo belum cukup umur untuk menikah, tetapi Rahma Aditama bin Soli tidak ingin menunggu sampai Puji Sulastris binti Budi Utomo cukup umur karena sudah saling mencintai;

Bahwa hubungan Rahma Aditama bin Soli dan Puji Sulastris binti Budi Utomo sudah sangat dekat dan telah siap untuk menikah;

Bahwa Rahma Aditama bin Soli berstatus jejak;

Bahwa Rahma Aditama bin Soli saat ini bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Rahma Aditama bin Soli sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Puji Sulastris binti Budi Utomo sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6415/DKPS/2009 atas nama Puji Sulastris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 07 Mei 2009 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 8/PKM-KB IX/2020 atas nama Puji Sulastris yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebon IX, tertanggal 11 Desember 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.0418/Kua.05.07.08/PW.01/12/2021 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam tertanggal 31 Desember 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-3)
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505082712990002 atas nama Rahma Aditama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 27 Maret 2019 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P-4);

B. Saksi

1. Asnawi bin Zakaria, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 10 Desa

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon dengan jarak rumah kurang lebih 200 meter sejak tahun 2000;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan seorang laki-laki yang bernama Rahmad Aditama bin Soli. Namun pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam menolak menikahkan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli disebabkan Puji Sulastris binti Budi Utomo belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli atas keinginan yang kuat dari Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli dan keduanya juga sudah menjalin hubungan yang sangat erat selama lebih kurang setahun belakangan. Saksi juga sering melihat keduanya sering pergi berdua;
- Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo saat ini sudah tidak bersekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah duduk di kelas 1 SMA;
- Bahwa antara Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli untuk menikah ;
- Bahwa saat Puji Sulastris binti Budi Utomo tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Rahmad Aditama bin Soli ;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puji Sulastris binti Budi Utomo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa status Rahmad Aditama bin Soli adalah jejak;
- Bahwa Rahmad Aditama bin Soli bekerja sebagai pemotong karet milik orangtuanya sendiri dengan penghasilan Rp3.000.000,00 perbulannya;

2. Ahmad Salmi bin Mustakim, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 33 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah kurang lebih 250 meter sejak 6 (enam) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan calon suaminya yang bernama Rahmad Aditama bin Soli, namun pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam menolak menikahkan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli karena Puji Sulastris binti Budi Utomo belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli atas keinginan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli sendiri karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat erat. Hubungan mereka sudah terjalin sejak setahun yang lalu. Saksi juga melihat sendiri keduanya sering saling mengunjungi;
- Bahwa saat ini Puji Sulastris binti Budi Utomo sudah tidak bersekolah lagi. Pendidikan terakhirnya adalah kelas 1 SMA;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.9 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada nasab atau sesusuan yang menghalangi Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahmad Aditama bin Soli untuk menikah;
- Bahwa puji Sulastris binti Budi Utomo tidak dalam pinangan orang lain selain dengan Rahmad Aditama bin Soli;
- Bahwa puji Sulastris binti Budi Utomo dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Rahmad Aditama bin Soli berstatus jejaka;
- Bahwa pekerjaan Rahmad Aditama bin Soli adalah pemotong karet milik orangtuanya sendiri dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini adalah ayah kandung calon mempelai perempuan, sedangkan ibu kandung calon

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.10 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan bernama Imasniah binti Maksun telah meninggal dunia pada tahun 2016, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah salah satu orang tua apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j)

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Puji Sulastri binti Budi Utomo belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Puji Sulastri binti Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Januari 2004 saat ini baru berumur 18 tahun, padahal anak Pemohon tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Rahma Aditama bin Soli, dan keduanya telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Puji Sulastri binti Budi Utomo adalah anak kandung dari Pemohon sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Puji Sulastri binti Budi Utomo lahir pada tanggal 20 Januari 2004 telah berumur 18 tahun, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Ta

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.12 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Puji Sulastri binti Budi Utomo dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama anak Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 27 Desember 1999 telah berumur 22 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa anak kandung Pemohon bernama Puji Sulastris binti Budi Utomo akan menikah dengan Rahma Aditama bin Soli;

Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam tidak bersedia menikahkan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahma Aditama bin Soli karena calon mempelai wanita Puji Sulastris binti Budi Utomo belum cukup umur;

Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahma Aditama bin Soli karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan Puji Sulastris binti Budi Utomo dengan Rahma Aditama bin Soli sudah terjalin sangat dekat dan telah siap untuk menikah;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.14 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Puji Sulastris binti Budi Utomo dan Rahma Aditama bin Soli tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMP;

- Bahwa Rahma Aditama bin Soli telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah dan telah bekerja sebagai petani karet dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Puji Sulastris binti Budi Utomo adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya karena atas keinginan mereka sendiri, hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa anak Pemohon sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.15 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam menolak untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam adalah beralasan, karena anak Pemohon belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.16 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah atas persetujuan anak Pemohon dengan calon suaminya, bukan atas paksaan Pemohon atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah sangat dekat dan telah siap untuk menikah, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sesuai ketentuan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَأِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Al-quran surat Al-isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

3. Hadits riwayat Bukhari

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ
فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَ (أَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu." (HR. Bukhari)

4. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.18 dari 20 hal.



ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : *Janganlah seorang laki-laki berkhawat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.*

5. Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Puji Sulastri binti Budi Utomo untuk menikah dengan dengan calon suaminya bernama Rahma Aditama bin Soli;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Puji Sulastri binti Budi Utomo untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahma Aditama bin Soli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.19 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Roza Miftahul Jannah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	180.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>	
Jumlah			Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Sengeti, 17 Januari 2022
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

Ilyas, S.H.

Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Sgt. hal.20 dari 20 hal.